



Badan Penjaminan Mutu

Universitas Al Azhar Indonesia

Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110
www.uai.ac.id

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Standar : **PENDIDIKAN**

Area Audit : A.02 Standar Isi Pembelajaran
A.03 Standar Proses Pembelajaran
A.04 Standar Penilaian Pembelajaran
A.05 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
A.07 Standar Pengelolaan Pembelajaran
B.03 Standar Proses Penelitian
C.03 Standar Proses PKM

Pelaksana Standar : Prodi Biologi

Ketua Tim Auditor : Dr. Lusi Lian Piantari, S.S., M.Hum

Anggota Tim Auditor : Hanny Nurlatifah, S.Pi., M.M

Tipe Audit : Audit Reguler

Periode Audit : Tahun ajaran 2020/2021

Tanggal Audit : 3 September 2021

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua untuk dapat menjalankan amanah pekerjaan dengan baik.

Sejak tahun 2018, BPM UAI menerapkan sistem evaluasi dan audit internal yang baru, dalam upaya pelaksanaan siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu. Dengan Standar Mutu yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor, setiap semester BPM menyelenggarakan Evaluasi Mutu Internal (EMI) di mana para Koordinator Kendali Mutu (KKM) melakukan evaluasi secara mandiri di semua Prodi, dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal (AMI) di mana para Auditor aktif melakukan Audit Lapangan untuk mendapatkan fakta kinerja mutu yang nyata.

Dalam Tahun Akademik 2020-2021 BPM mengubah konsep EMI dan AMI, khususnya untuk Prodi dan UPPS. EMI dilaksanakan secara aktif sepanjang semester ganjil dan genap oleh KKM, dan AMI dilaksanakan hanya di akhir tahun akademik.

Di awal tahun 2021 ini, BPM berkolaborasi dengan PDKSI mengembangkan sistem SPMI, yang diharapkan dapat memudahkan para Auditee dan Auditor dalam melaksanakan proses EMI dan AMI serta menghasilkan laporan yang akuntabel dan reliabel secara otomatis.

Laporan AMI ini menyajikan hasil audit lapangan, berbagai temuan dan analisis akar masalah untuk kemudian ditentukan tindak lanjut demi peningkatan mutu. Semoga laporan AMI ini dapat bermanfaat sebagai dasar perancangan program kerja dan anggaran tahun depan.

Terima kasih atas kerjasama, dukungan dan sumbang saran dari berbagai pihak.

Wabillahit taufiq wal hidayah,

Wassalamu'alaikum Wr Wb.,

Jakarta, 1 Sep 2021

Ir. Endang Ripmiatin, MT
Kepala Badan Penjaminan Mutu

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI.....	3
1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	5
1.3. PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	6
BAB II MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT dan WAKTU PELAKSANAAN AMI	7
2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL	7
2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	8
2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL	9
2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	9
2.5. PELAKSANA AUDIT MUTU INTERNAL	9
BAB III HASIL AUDIT	10
HASIL TEMUAN DALAM AUDIT LAPANGAN	10
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	13
LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS	15
LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI

Penerapan SPMI di UAI mempunyai riwayat yang cukup panjang. Pada tahun 2009 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemetaan penerapan SPMI di Perguruan Tinggi. Program ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut melalui Permendikbud Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang mewajibkan satuan pendidikan untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

UAI langsung merespon program tersebut dengan menetapkan 13 sasaran dan butir mutu UAI, mendirikan Badan Penjaminan mutu dan mengisi instrumen pemetaan tersebut. Tahap berikutnya adalah visitasi dari Kementerian untuk memeriksa dokumen mutu yang ada, dan akhirnya UAI mendapat penghargaan dari Kemenristekdikti sebagai salah satu di antara 64 Perguruan Tinggi yang sudah menerapkan SPMI di tahun 2010.

Rasionale eksternal

Peraturan pelaksanaan SPMI Perguruan Tinggi diperbaharui lagi pada tahun 2012 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi, dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri yang terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penumbuhan budaya mutu di Perguruan Tinggi.

Tabel 1 – Peraturan Pemerintah mengenai Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Statuta/SK Rektor	Tentang
Undang Undang Pemerintah Republik Indonesia	
Undang Undang No 12 Tahun 2012	Pendidikan Tinggi.
Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi	

Statuta/SK Rektor	Tentang
No. 44 Tahun 2015	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
No. 32 Tahun 2016	Akreditasi Prodi & Perguruan Tinggi.
No. 61 Tahun 2016	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
No. 62 Tahun 2016	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
No. 100 Tahun 2016	Pendirian Perubahan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	
No. 3 Tahun 2020	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
No. 5 Tahun 2020	Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
No. 7 Tahun 2020	Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)	
No. 2 Tahun 2017	Sistem Akreditasi Nasional Dikti.
No. 4 Tahun 2017	Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
No. 5 Tahun 2019	Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0.
No. 1 Tahun 2020	Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.
No. 2 Tahun 2020	Instrumen Suplemen Konversi.
No. 3 Tahun 2020	Prosedur Pemrosesan Keberatan atas Keputusan BAN-PT Tentang
No. 4 Tahun 2020	Organisasi dan Tata Kelola BAN-PT.
No. 5 Tahun 2020	Perubahan atas Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.

Tabel 1 menunjukkan peraturan pemerintah yang mengatur Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Berbagai peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi agar dapat bersaing di dunia internasional.

Rasionale internal

Sejak 2012, UAI secara konsisten melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui kegiatan Evaluasi Mutu Internal (EMI) setiap tahun, di mana setiap unit kerja melakukan evaluasi diri dan hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan Universitas.

Tabel 2 – Peraturan Internal UAI mengenai Sistem Penjaminan Mutu

Statuta/SK Rektor	Tentang
Statuta UAI Tahun 2017	Pasal 34 tentang Badan Penjaminan Mutu (BPM)
	Pasal 35 tentang Struktur Organisasi BPM.
026/SK/R/UA/III/2010	Sasaran dan Butir Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Untuk Tahun Akademik 2010-2013.
061/SK/R/UA/IV/2011	Pendirian Badan Penjaminan Mutu Universitas (BPMU) Universitas Al Azhar Indonesia.
166/SK/R/UA/X/2012	Pemberlakuan Tiga Belas Bidang Sasaran Mutu UAI Tahun 2012.
004/SK/R/UA/III/2015	Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
020/SK/R/UA/III/2015	Pedoman Penilaian Standar Mutu Internal Program Studi di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
199/SK/R/UA/XI/2016	Pemberlakuan Dua Puluh Sembilan Standar Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Tahun 2016.
054/SK/R/UA/III/2018	Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
075/SK/R/UA/IV/2020	Buku Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal.
076/SK/R/UA/IV/2020	Buku Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator Kendali Mutu (KKM).
077/SK/R/UA/IV/2020	Kebijakan Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Tabel 2 menunjukkan dasar hukum pelaksanaan SPMI di UAI. Dari segi kelembagaan sudah dibentuk sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Rektor. Sejak itu kebijakan penjaminan mutu terus dikembangkan, dan dituangkan secara resmi dalam Statuta Tahun 2017 bahwa UAI harus mempunyai Badan Penjaminan Mutu dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan UAI.

1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

1. Memastikan sistem manajemen mutu memenuhi standar/regulasi.
AMI melakukan penelusuran bukti-bukti yang ada untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh Auditee telah memenuhi standar yang ditetapkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri dan BAN-PT.
2. Memastikan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan sasaran/tujuan.
AMI melakukan analisis kesesuaian atau ketidaksesuaian proses pelaksanaan standar mutu dan mencari akar masalah untuk mencari ruang untuk perbaikan.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu.

AMI memeriksa hasil pencapaian mutu dengan mengacu pada Indikator Pencapaian Standar sehingga dapat ditentukan skala pencapaian.

4. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu.

AMI mengidentifikasi akar masalah dan melaporkan kepada Auditee sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya.

1.3. PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Menjawab paradigma baru Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 5/2020 di mana pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS yang ingin meningkatkan status akreditasi yang dapat mengajukan permintaan reakreditasi.

Peraturan itu menunjukkan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Maka di tahun 2021 ini BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan instrumen yang baru dan Auditor Mutu Internal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

AMI Tahun Akademik 2020-2021 dalam masa pandemi ini masih dilaksanakan dengan sistem daring dengan area audit yang dibatasi. Bagi Satuan Pendidikan (Fakultas dan Program Studi) mengacu pada standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan penilaian pembelajaran, dan bagi Satuan Pendukung (Direktorat) dilaksanakan audit standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar kemahasiswaan, standar etika, standar sarana prasarana pembelajaran, standar pembiayaan pembelajaran, standar SDM, serta standar Perputakaan.

Dengan adanya proses audit ini diharapkan agar Universitas Al Azhar Indonesia dapat mengendalikan serta meningkatkan mutu pembelajaran ke depannya melalui rekomendasi kepada Pimpinan yang diberikan oleh Tim Auditor atas temuan yang diperoleh. Karena itu, dukungan Pimpinan Universitas sebagai pengambil kebijakan sangat menentukan keberhasilan mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT dan WAKTU PELAKSANAAN AMI

2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL

Prinsip Pelaksanaan SPMI di UAI menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan-Pelaksanaan – Evaluasi – Pengendalian – Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan kaizen atau continuous quality improvement mutu Pendidikan Tinggi di perguruan tinggi yaitu :

a. Quality First

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.

b. Stakeholders-in

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

c. The next process is our stakeholders

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

d. Speak with data

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.

e. Upstream management

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.

AMI merupakan tahap Evaluasi Pelaksanaan (E) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi. Evaluasi pelaksanaan standar Dikti dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu

Internal oleh BPM yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti, pada tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi. Hasil Audit Mutu Internal dilakukan untuk menilai kinerja SPMI di lingkungan UAI dan dilaporkan oleh Ketua BPM kepada Rektor. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan minimal satu kali dalam setahun.

2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Mekanisme pelaksanaan AMI adalah sebagai berikut:

1. Rektor mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Audit Mutu Internal untuk tahun Ajaran 2020-2021.
2. Kepala BPM membentuk Tim Audit yang terdiri dari Auditor Mutu Internal Universitas.
3. Ketua dan Sekretaris Prodi dengan didampingi Koordinator Kendali Mutu (KKM) di setiap Program Studi mengisi EMI dalam sistem SPMI, sebagai bentuk Evaluasi Diri. Khusus Direktorat/UPT, EMI diisi oleh Pimpinan Direktorat/UPT atau tim yang ditentukan oleh Pimpinan Direktorat/UPT.
4. Auditor sesuai dengan penugasannya melakukan Audit Dokumen berdasarkan EMI yang sudah diisi oleh UPPS/Prodi/Direktorat/UPT.
5. Auditor membuat Daftar Pertanyaan AMI ke dalam sistem yang dapat dilihat langsung oleh Auditee.
6. Auditor melaksanakan Audit Lapangan sesuai dengan jadwal yang disepakati.
7. Hasil temuan dalam Audit Lapangan dianalisis dan dikategorikan dalam 4 kategori:
 - Kesesuaian (KS) – skor 4.
 - Observasi (OBS) – skor 3
 - Ketidaksesuaian Minor (KTS-Minor) – skor 2.
 - Ketidaksesuaian Mayor (KTS-Mayor) – skor 1.

Untuk setiap kategori tersedia rubrik yang jelas.

Di luar 4 kategori tersebut disediakan Skor 99 – dimanfaatkan untuk indikator yang dikenakan bagi Auditee tetapi tidak terlaksana karena tidak relevan dengan kondisi Auditee saat AL. Contoh mengenai Semester Antara, difasilitasi oleh UAI tetapi Auditee tidak melaksanakan karena memang tidak ada kebutuhan tersebut.

8. Auditor melakukan rapat hasil Audit Lapangan dan menyampaikan kembali kepada Auditee untuk mendapat persetujuan (*approval*) Laporan Hasil Audit Lapangan, Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) Observasi, Minor dan Mayor.

9. Bila sudah disepakati, maksimum H + 1 Auditor dan Auditee akan menyepakati Hasil AMI di butir 8, dan proses *approval* dilaksanakan dalam sistem SPMI.

Luaran AMI adalah rekomendasi untuk pengendalian dan peningkatan mutu. Luaran ini akan didiskusikan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) bersama para Pimpinan Universitas dan Fakultas untuk ditentukan tindak lanjut yang harus dilaksanakan untuk peningkatan mutu pengelolaan dan operasional UAI.

2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL

Area Audit:	A.02 Standar Isi Pembelajaran
	A.03 Standar Proses Pembelajaran
	A.04 Standar Penilaian Pembelajaran
	A.05 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
	A.07 Standar Pengelolaan Pembelajaran
	B.03 Standar Proses Penelitian
	C.03 Standar Proses PKM
Objek Audit:	Prodi Biologi

2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Waktu Pelaksanaan AMI: Jumat, 3 September 2021 pukul 13.30-15.30 WIB

2.5. PELAKSANA AUDIT MUTU INTERNAL

Auditor 1: Dr. Lusi Lian Piantari, S.S., M.Hum

Auditor 2: Hanny Nurlatifah, S.Pi., M.M

BAB III

HASIL AUDIT

Pelaksanaan audit lapangan Prodi Biologi berjalan dengan sangat baik. Prodi telah menyiapkan pelaksanaan audit lapangan baik dari segi dokumen penunjang maupun kehadiran dari Prodi Biologi dan Fakultas Sains dan Teknologi (FST). AMI Prodi Biologi dihadiri oleh Kaprodi, Sekprodi, KKM, dan Dekan FST.

Hasil AMI tahun ini menunjukkan bahwa Prodi Biologi menunjukkan peningkatan dalam pemenuhan kesesuaian mutu. Beberapa rekomendasi yang diajukan berdasarkan hasil AMI tahun lalu telah dilaksanakan oleh Prodi Biologi seperti adanya format RPS dan RTM bagi para dosen untuk memudahkan pengumpulan dokumen RPS dan RTM. Prodi Biologi juga memiliki rencana kerja yang jelas menjelang akreditasi Prodi. Kerjasama antara direktorat-direktorat terkait juga sudah dilaksanakan, walaupun pada AMI tahun ini masih ada beberapa koordinasi dengan direktorat-direktorat yang masih perlu ditingkatkan.

HASIL TEMUAN DALAM AUDIT LAPANGAN

A. Kesesuaian

Prodi Biologi memiliki 66% indikator yang memenuhi kesesuaian standar. Sebagian besar standar isi dan proses pembelajaran sudah sesuai. Yang merupakan faktor pendukung dari hal ini adalah sudah lengkapnya dokumen kurikulum yang dimiliki oleh Prodi Biologi. Proses pemutakhiran kurikulum sudah dilaksanakan dengan sangat baik seperti melibatkan masukan dari pihak internal dan eksternal. Buku kurikulum dan prodi pun sudah lengkap dan sudah ditinjau oleh pihak eksternal. Proses pembelajaran lainnya seperti bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar, karakteristik proses pembelajaran, pembelajaran praktikum juga sudah memenuhi kesesuaian standar. Begitu pula dengan proses pembelajaran yang dilaksanakan setiap semesternya seperti jumlah tatap muka, jam pembelajaran seminar, prosedur awal perkuliahan, dan berbagai kebijakan terkait mahasiswa sudah dipenuhi dengan baik oleh Prodi Biologi. Dalam hal ini Prodi Biologi telah memenuhi ketentuan proses pembelajaran dengan baik.

Standar yang berkaitan dengan dosen dan tenaga pendidik juga sudah sesuai, seperti pemenuhan jumlah pembimbing utama tugas akhir mahasiswa. Hal ini disebabkan oleh tercukupinya rasio dosen dengan mahasiswa. Standar pengelolaan pembelajaran juga sudah memenuhi ketentuan. Hal ini ditunjukkan oleh tersedianya Renop dan RKAT dan juga terlaksananya ketercapaian renop. Kegiatan penelitian sudah dilaksanakan dengan sangat baik oleh Prodi Biologi. Penelitian yang dilakukan oleh dosen, maupun dosen dan mahasiswa sudah sesuai dengan peta jalan dan menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan Prodi. Begitu pula dengan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Dosen-dosen dan mahasiswa di Prodi sudah melaksanakannya dengan baik. Untuk kegiatan PkM yang tersedia dalam besaran SKS dituangkan dalam bentuk mata kuliah KKN.

B. Observasi

Indikator yang masih perlu mendapatkan perhatian karena belum memenuhi standar, terdapat pada standar proses dan penilaian pembelajaran. Dari keseluruhan indikator terdapat 28% indikator yang masuk ke dalam kategori observasi. Indikator yang terkait dengan RPS seperti tersedianya kelengkapan RPS, kedalaman dan keluasan RPS, dan juga mekanisme pemantauan kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS. RPS Prodi Biologi sudah lengkap, namun Prodi belum memiliki bukti peninjauan RPS secara berkala. Peninjauan secara terstruktur sudah dilakukan, namun belum ada dokumentasinya. Begitu pula dengan kegiatan mekanisme pemantauan kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS. Kegiatan ini sudah dilaksanakan, namun belum ada dokumentasinya. Hal menyebabkan belum didokumentasikannya kegiatan-kegiatan tersebut dikarenakan belum adanya mekanisme yang ditetapkan oleh universitas sehingga Prodi harus membuatnya sendiri jika hendak melakukan kegiatan seperti peninjauan RPS secara berkala.

Indikator yang berkaitan dengan peningkatan suasana akademik juga masih belum memenuhi kesesuaian. Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan suasana akademik belum dapat dilakukan setiap bulan karena adanya kendala di sumber daya untuk mengelola program dan biaya. Indikator lain yang masih masuk ke dalam kategori observasi adalah standar penilaian pembelajaran. RTM belum lengkap untuk seluruh mata kuliah karena belum ada format baku untuk pembuatan RPS. Indikator lain yang juga belum memenuhi kesesuaian adalah terlaksananya penelitian sesuai bidang keahlian. Hal ini disebabkan karena belum adanya pendanaan dari pihak luar negeri yang memang tidak mudah untuk memperolehnya.

standar penelitian, yang masih perlu mendapatkan perhatian adalah belum tersedianya dana hibah dari luar negeri.

C. KTS-Mayor dan KTS-Minor

Prodi Biologi hanya memiliki dua indikator yang dikategorikan ke dalam KTS-Minor yaitu indikator terpenuhinya EWMP dan terlaksanakannya PKM sesuai dengan bidang keahlian. Indikator terpenuhinya EWMP belum memenuhi standar dikarenakan banyak dosen yang memiliki tugas tambahan. Hal tersebut menyebabkan nilai yang belum diperoleh belum bisa memenuhi standar. Untuk indikator terlaksananya PKM sesuai bidang keahlian belum memenuhi kesesuaian standar karena belum adanya pendanaan dari luar negeri. Hal ini merupakan indikator yang dirasakan cukup sulit dipenuhi oleh Prodi. Mendapatkan jejaring dari luar negeri untuk pendanaan kegiatan PKM tidak mudah.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. KESIMPULAN

Dari 7 standar dan 32 indikator, hasil AMI yang diperoleh Prodi Biologi adalah 66% indikator menunjukkan kesesuaian, 28% menunjukkan hasil observasi, dan 6% menunjukkan ketidaksesuaian (KTS-Minor). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja dan penjaminan mutu di Prodi Biologi sudah berjalan dengan baik. Indikator yang masih perlu mendapat perhatian adalah terpenuhinya EWMP. Hal ini memang tidak mudah untuk dipenuhi karena di Prodi Biologi banyak dosen yang memiliki tugas tambahan di luar Prodi sehingga nilai EWMP yang sesuai belum terpenuhi. Yang menjadi kekuatan di Prodi Biologi adalah pemenuhan standar isi dan proses pembelajaran. Untuk indikator yang berkaitan dengan kurikulum, Prodi Biologi telah melakukan prosedur dan langkah-langkah yang sesuai prosedur penyusunan kurikulum yang ditetapkan. Indikator-indikator pada standar proses pembelajaran juga sudah dipenuhi dengan baik oleh Prodi Biologi. Hubungan Prodi Biologi dengan mahasiswa, alumni, dan pihak-pihak eksternal menunjukkan sangat membantu Prodi Biologi untuk penyusunan dan pemutakhiran kurikulum. Hal ini menunjukkan bahwa Prodi Biologi telah mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku yang berhubungan dengan kegiatan dalam proses pembelajaran.


Prodi Biologi juga telah mengikuti rekomendasi yang diberikan pada AMI tahun lalu, seperti pemenuhan kelengkapan RPS dan RTM. Nilai AMI Prodi Biologi pada tahun ini adalah 367. Nilai ini berbeda dengan nilai EMI yang diberikan oleh Prodi yaitu 370. Hal ini disebabkan karena ketika audit lapangan ditemukan beberapa pemahaman yang berbeda mengenai standar-standar tertentu.

4.2. REKOMENDASI

Prodi Biologi telah melaksanakan proses pemenuhan standar dan penjaminan mutu di Prodi dengan sangat baik. Pemenuhan kinerja berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku terhadap proses dan penilaian pembelajaran merupakan suatu hal yang dapat dipertahankan dan juga ditingkatkan. Kerjasama antara Prodi, dosen, mahasiswa, alumni, dan juga pihak-pihak eksternal telah dilakukan dengan baik sehingga menunjang kegiatan-kegiatan Tridharma Prodi.

Rekomendasi bagi Prodi Biologi periode tahun ini adalah memperbaiki terpenuhinya EWMP dosen. Hal ini berkaitan dengan kinerja Tridharma dosen-dosen di Prodi. Selain itu Kerjasama dengan direktorat-direktorat terutama yang berkaitan dengan akademik masih sangat perlu ditingkatkan. Pengembangan dan pemutakhiran kurikulum yang berkaitan dengan MBKM juga masih memerlukan banyak perhatian. Oleh karena itu kerjasama dengan pihak universitas terutama Direktorat Pengembangan Akademik dan Pembelajaran dan juga Direktorat Administrasi Akademik sangat diperlukan.

LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS

	UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA Jl. Sisingamangaraja Kebayoran Baru Jakarta Selatan www.uai.ac.id
	AUDIT MUTU INTERNAL

SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL

Nomor: 30/ST/BPM-AMI/2021

Dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, Badan Penjaminan Mutu Universitas **Al Azhar** Indonesia menugaskan:

1. Dr. Lusi Lian Piantari, SS., M.Hum.
2. Hanny Nurlatifah, S.Pi., MM.

Untuk melakukan audit mutu internal di **Program Studi Biologi** yang direncanakan akan dilakukan:


Hari : Jumat
Tanggal : 3 September 2021
Waktu : Pukul 13.30 WIB
Tempat : ruang virtual (*zoom cloud meeting*)

Surat Tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Jakarta, 18 Agustus 2021

Badan Penjaminan Mutu

Kepala,



(Ir. Endang Ripmiatin, MT)

LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR

	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/DHB/VIII/2021
	DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT	Halaman: 17 dari 1

PROGRAM STUDI	: BIOLOGI
HARI, TANGGAL	: Jumat, 3 September 2021
TEMPAT	: Ruang virtual (zoom cloud meeting)

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
1.	Ir. Hidayat Yorianta Sasaerila, M.Sc., Ph.D.	Dekan Fakultas Sains & Teknologi	V
2.	Dr. rer. nat. Yunus Effendi, S.Pd., M.Si., M.Sc.	Ketua Program Studi Biologi	V
3.	Risa Swandari Wijihastuti, S.Si., M.Phil	Pjs. Sekretaris Program Studi Biologi	V
4.	Syafitri Jumianto, S.Si., M.Si.	Dosen Tetap Program Studi Biologi/Koordinator Kendali Mutu	V
5.	Dr. Dewi Elfidasari, S.Si., M.Si.	Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	V
6.	Dr. Lusi Lian Piantari, SS., M.Hum.	Auditor 1	V
7.	Hanny Nurlatifah, S.Pi., MM.	Auditor 2	V
8.	Siti Machmudah	Badan Penjaminan Mutu	V
9.			
10.			

	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/DHT/VIII/2021
	DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT	Halaman: 1 dari 1

PROGRAM STUDI	: BIOLOGI
HARI, TANGGAL	: Jumat, 3 September 2021
TEMPAT	: Ruang virtual (zoom cloud meeting)

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
1.	Ir. Hidayat Yorianta Sasaerila, M.Sc., Ph.D.	Dekan Fakultas Sains & Teknologi	V
2.	Dr. rer. nat. Yunus Effendi, S.Pd., M.Si., M.Sc.	Ketua Program Studi Biologi	V
3.	Risa Swandari Wijihastuti, S.Si., M.Phil	Pjs. Sekretaris Program Studi Biologi	V
4.	Syafitri Jumianto, S.Si., M.Si.	Dosen Tetap Program Studi Biologi/Koordinator Kendali Mutu	V
5.	Dr. Dewi Elfidasari, S.Si., M.Si.	Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	V
6.	Dr. Lusi Lian Piantari, SS., M.Hum.	Auditor 1	V
7.	Hanny Nurlatifah, S.Pi., MM.	Auditor 2	V
8.	Siti Machmudah	Badan Penjaminan Mutu	V
9.			
10.			

